



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/ 2019/ PN. Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

IRFAN ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Tabongo, 27 Maret 1970, Agama Islam, Alamat Desa Tabongo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo
Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Petani/Pekebun
Pendidikan SD, Warga Negara: Indonesia ;
Disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 127/ Pdt.P/2019/PN.Lbo. tertanggal 13 Agustus 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 127/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 13 Agustus 2019 , tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor ; 127/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 13 Agustus 2019, tentang Penetapan hari Sidang pertama Permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;
- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang , bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 13 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, 13 Agustus 2019, dengan register perkara nomor : 127 / Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Misra U. Antu sesuai dengan surat keterangan nikah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tabongo Timur **nomor : 145/ Ds.TT/VIII /738** ;
- 2) Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor akta: 7501-LT-07102013-0026. Namun dalam akta kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan.
- 3) Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (jenis kelamin) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, Nomor akta : 7501-LT-07102013-0026.
- 4) Bahwa yang mana identitas (jenis kelamin) Anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta: 7501-LT-07102013-0026, yakni tercatat :
 - Nama Chandia Ismail, Tempat Tanggal Lahir, Tabongo Timur 3 Desember 2003, Jenis kelamin Perempuan.
- 5) Bahwa di mana identitas (jenis kelamin) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor akta: 7501-LT-07102013-0026. tidak bersesuaian dengan jenis kelamin Anak Pemohon.
- 6) Bahwa identitas (jenis kelamin) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor akta: 7501-LT-07102013-0026, sebelumnya tercatat :
 - Nama CHANDIA ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir, Tabongo Timur, 3 Desember 2003, Jenis kelamin Perempuan.Sedangkan identitas yang sebenarnya Anak Pemohon, Yakni :
 - Nama CHANDIA ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Tabongo Timur, 3 Desember 2003, Jenis kelamin Laki-laki.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (jenis kelamin) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor akta: 7501-LT-07102013-0026, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan nama Anak Pemohon, Yakni menjadi :
- Nama **CHANDIA ISMAIL**, Tempat Tanggal Lahir, Tabongo Timur 3 Desember 2013, Jenis kelamin Laki-laki.
- 8) Bahwa yang mana kesalahan identitas ini Anak Pemohon ketahui pada Pemohon membaca kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon.
- 9) Bahwa yang mana perbaikan identitas Anak Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.
- 10) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (jenis kelamin) Pemohon sebelumnya Yakni :

➤ Nama **CHANDIA ISMAIL**, Tempat Tanggal Lahir, Tabongo Timur 3 Desember 2013, Jenis kelamin Perempuan, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor akta : 7501-LT-07102013-0026, Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang sesuai dengan nama Anak Pemohon, Yakni menjadi :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nama **CHANDIA ISMAIL**, Tempat Tanggal Lahir, Tabongo Timur 3 Desember 2013, Jenis kelamin Laki-laki.

- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan, dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga dianggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irfan Ismail dengan Nomor : 7501190710130005, (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Ismail, dengan Nomor : 750119270300001, (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Misra U Antu, dengan Nomor : 7501036304790001, (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chandia Ismail dengan Nomor : 7501-LT-07102013-0026, (P.4);
5. Foto copy surat keterangan Nikah atas nama Irfan Ismail dan Misra U. Antu, dengan Nomor : 145/Ds.TT/VIII/738. (P.5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Chandia Ismail, tertanggal 15 Juni 2017, (P.6);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah di sumpah dengan identitas serta keterangan-keterangannya ;

1. Saksi **SULEMAN LASENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak yang bernama Chandia Ismail, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabongo Timur, pada tanggal 3 Desember 2013, sebagai anak Kedua ;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-07102013-0026 ;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin, dimana didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Chandia Ismail, lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013, **yang seharusnya nama Chandia Ismail, Tempat Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013 ;**
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan identitas (jenis kelamin) Anak Pemohon yang tertulis nama Chandia Ismail, Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013, yang seharusnya nama Chandia Ismail, Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013 ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan perubahan identitas (jenis kelamin) anak Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi ke depannya khususnya pada bidang pendidikan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembetulan akta kelahiran anak Pemohon, namun sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perubahan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

2. Saksi **ROBIN AKASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak yang bernama Chandia Ismail, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabongo Timur, pada tanggal 3 Desember 2013, sebagai anak Kedua ;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-07102013-0026 ;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin, dimana didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama Chandia Ismail, lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013, **yang seharusnya nama Chandia Ismail, Tempat Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013 ;**
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan identitas (jenis kelamin) Anak Pemohon yang tertulis nama Chandia Ismail, Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013, yang seharusnya nama Chandia Ismail, Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember Tahun 2013 ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan perubahan identitas (jenis kelamin) anak Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi ke depannya khususnya pada bidang pendidikan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembetulan akta kelahiran anak Pemohon, namun sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perubahan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,
Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita
acara persidangan perkara/ permohonan ini, yang untuk ringkasnya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan / penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan / penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon yaitu ingin

Lakukan Perubahan menjadi :

- Nama CHANDIA ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir di Tabongo Timur, Tanggal 3 Desember 2013, Jenis Kelamin Laki-laki Anak ke 2 (dua) dari Ayah Irfan Ismail Dan Misra U. Antu ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan / Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar dari perkawinan antara : **Ayah Irfan Ismail dan Ibu Misra U. Antu**, telah lahir anak kedua yang bernama : **Chandia Ismail**, Tempat Tanggal Lahir di Tabongo Timur, tanggal 3 Desember 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, Anak ke 2 (dua).

Menimbang bahwa Para saksi **Suleman Lasena** dan saksi **Robin Akase**, mengetahui anak Pemohon yakni : Chandia Ismail, Tempat Tanggal Lahir di Tabongo Timur, 3 Desember 2013, Jenis Kelamin Laki-laki Anak ke 2 (dua). Ayah Irfan Ismail Dan Ibu Misra U. Antu ;

Menimbang bahwa oleh Pemohon dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan nama **Chandia Ismail**, Tempat Tanggal Lahir di Tabongo Timur, 3 Desember 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, Anak ke 2 (dua). Ayah Irfan Ismail dan Ibu Misra U. Antu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditegaskan bahwa untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dalam Akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan identitas (jenis kelamin) anak pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon .Nomor Akta : 7501-LT-07102013-0026, Sebelumnya :
 - Nama CHANDIA ISMAIL, Kelahiran Tabongo Timur 3 Desember 2013, Jenis Kelamin Perempuan. Anak ke 2 (dua) dari Ayah Irfan Ismail dan Ibu Misra U. Antu ;

Diperbaiki. menjadi :

- Nama CHANDIA ISMAIL, Kelahiran di Tabongo Timur 3 Desember 2013., Jenis Kelamin Laki-laki Anak 2 (kedua) dari Ayah Irfan Ismail dan Ibu Misra U. Antu ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Cat.atan Sipil Kabupaten Gorontalo Untuk Mencatat perbaikan identitas anak pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.256.000.- (Dua ratus lima puluh .enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan / ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2001.dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AHMAD SAMUAR,.S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SUARDI ADAM,.S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri L.imboto serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut;

SUARDI ADAM.SH

AHMAD SAMUAR,.S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. . 30.000.-
Biaya ATK	Rp.. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp..150.000.-
Biaya PNBP	R.p. 10.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.256.000.- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan
pada hari : Jumat tanggal 16 Agustus 2019, atas permintaan Pemohon;

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, SH.MH
NIP. 196303211986031005

Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : Senin tanggal 25 Februari 2019, atas permintaan Pemohon;

Turunan resmi
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, SH.MH
NIP. 196303211986031005

Halaman 11 dari 9 Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)